

WACANA CIVIL SOCIETY (MASYARKAT MADANI) DI INDONESIA

Masroer C Jb dan Lalu Darmawan

UIN Sunan Kalijaga

Alamat Email: masroer2006@yahoo.com

Abstract

This article describes the concept of civil society, which is more popular among the Muslims as Madani Society. The position of civil society is construct by the formation of various social institutions, particularly the non-government organizations. Non-Government Organization, which has autonomy and control of process's government activities, is essential for the creation of Madani Society. Pluralism, Freedom of speech and expression, and control's function are the important elements of democracy. It is apparent that there is a close connection between democracy and civil society. There will be no democracy without the development of civil society.

Keywords : Civil Society, Democracy, Social Institution and State

Intisari

Artikel ini menjelaskan tentang konsep civil society (masyarakat madani). Keberadaan masyarakat madani ditandai dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi di luar negara, yang memiliki otonomi relatif dan memerlukan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pluralisme, kebebasan relatif, dan fungsi kontrol ini merupakan bagian dari unsur-unsur penting dalam konsep demokrasi. Dengan demikian, menjadi jelas kaitan antara demokrasi dan civil society, atau dengan kata lain, salah satu ciri demokrasi adalah muncul bangunan civil society.

Kata Kunci : Masyarakat Madani, Demokrasi, Organisasi Sosial dan Negara

Pendahuluan

Perkembangan sosial legal dan sosial kultural *civil society* sesungguhnya bermula dari tradisi pemikiran Barat.¹ *Civil society* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan masyarakat sipil, merupakan sebuah konsep yang tidak memiliki kaitan dengan ‘pemerintah militer’ seperti yang sering diperbincangkan masyarakat secara umum. Konsep ini, sebenarnya merupakan lawan dari konsep ‘masyarakat negara’ (*state society*) atau masyarakat politik (*political society*), konsep ini mulamula dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena *civil society* tidak lahir dari suasana vakum. Sebaliknya, *civil society* merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat.²

Konsep ini pertama kali lahir dan dapat dilacak akar katanya sejak zaman Yunani kuno. Oleh karena itu, gagasan *civil society* bukanlah wacana baru. Ernest Gellner, seperti yang disadur Adi Suryadi Culla, menyebutkan bahwa Gellner menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban Barat (Eropa dan Amerika) dan yang menjadi perhatiannya adalah ketika konsep ini dipopulerkan secara serius oleh seorang pemikir Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816), dalam sebuah karya klasiknya “*an Essay of Civil Society*” (1767) baru kemudian konsep *civil society* dikembangkan lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti John Locke, Rousseau, Hegel, Marx dan Tocqueville sehingga upaya menghidupkan kembali di Eropa Timur dan Barat di zaman kontemporer.³ Selain Gellner, Jean L. Cohen dan Andreo Arato (1992) juga melacak akar muncul *civil society* sejak zaman Yunani kuno. Mereka mengungkapkan bahwa persepsi awal konsep ini sebenarnya berasal dari Aristoteles, ketika Aristoteles mengungkapkan istilah *politike koinonia* dalam bahasa Latin *societas civilis* yang berarti masyarakat politik/komunitas politik (*political society/community*) yang merujuk pada polis. Istilah *politike koinonia* dari Aristoteles ini dipergunakan untuk mengegambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga negara didalamnya berkedudukan sama di depan hukum.⁴

1 Moh. Mahfud MD, “*Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani*” Makalah, *Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah*: (BEM IKIP Yogyakarta, 19 Mei 1999), hlm. 3.

2 Bachtiar Effendy, “*Masa depan civil society di Indonesia: memeriksa akar sosis religius*” dalam *Jurnal Refleksi Pemikiran dan Kubudayaan*, *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 7 Tahun 2000 – ISSN: 1410-9166, 2000, Jakarta, hlm. 23.

3 Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 30

4 Jean L. Cohen and Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*,

Hukum sendiri dianggap sebagai etos, yaitu sebarang norma dan nilai yang disepakati, tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virture*) dari berbagai bentuk interaksi diantara warga masyarakat.⁵ Dalam istilah *politike koinonia* ini Aristoteles, belum mengenal perbedaan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), negara adalah masyarakat begitu sebaliknya masyarakat adalah negara. Meskipun Aristoteles juga menyadari bahwa adanya dualitas *polis* (negara) -- *oikos* (masyarakat). Pandangan Aristoteles, *oikos* lebih merujuk pada keluarga atau rumah tangga (*household*) yang dianggap sebagai *background* atau kategori residual dari *polis*. Koinonia yang utuh sempurna diatas *oikos* tidak hanya mencakup keluarga, tetapi juga bentuk-bentuk asosiasi secara umum seperti komunitarian kekerabatan, pekerjaan, status dan jabatan yang dianggap sebagai representasi sistem sosial atau sistem politik keseluruhan. *Oikos* tidak dianggap sebagai bagian sistem resmi atau lembaga *polis*, tetapi hanya merupakan wadah komunikasi dan interaksi masyarakat yang secara teoritis melalui pimpinan masing-masing dalam berhubungan dengan *polis*.⁶ Meskipun demikian, Jean L Cohen dan Andreo Arato melihat bahwa gambaran konsep politike koinonia dari pemikir Yunani klasik tersebut, sesungguhnya telah menunjukkan adanya dua entitas yang berbeda yaitu: Pertama, '*community of society*' yang bersifat homogen dalam arti kesatuan kolektif yang terorganisasi sebagai wadah negara (*polis*) dengan tujuan tunggal sebagai derivasi dari *oikos* disatu pihak. Kedua, '*society*' dilain pihak yang meliputi bentuk-bentuk interaksi yang bersifat pluralistik berupa kelompok atau asosiasi yang tidak resmi.⁷

Seorang pemikir alumni Universitas Gadjah Mada, M. Dawam Rahardjo, menyatakan bahwa secara harfiah, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah Latin (*civilis societas*) yang sudah ada Sebelum Masehi. Istilah ini mula-mula dicetuskan oleh Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang beradab dan memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup.

Cambridge, Mass: MIT Press, 1992, hlm. Ix. Lihat juga Tom Compell, *Seven Theories of Human Society*, terj. Budi F. Hardiman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 70.

5 Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 21.

6 Jean L. Cohen and Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*....Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 21.

7 Adi Suryadi Culla, *Op. Cit*, hlm. 48

Adanya hukum yang mengatur pergaulan antara individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat yang tinggal di kota.⁸

Seperti yang dikutip Rahardjo, Cicero dalam filsafat politiknya memahami *civil society* identik dengan negara, maka kini difahami sebagai kemandirian aktivitas warga masyarakat yang berhadapan dengan negara, *civil society* lanjut Cicero adalah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Konsep kewargaan (*civility*) dan budaya kota (*urbanity*), maka kota dipahami bukan sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.⁹

Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari *civil society* secara ideal merupakan sebuah komunitas masyarakat yang tidak hanya sekedar terwujudnya kemandirian masyarakat berhadapan dengan negara, melainkan terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Pemikiran ini berlanjut hingga abad pertengahan yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas.

Thomas Aquinas terutama memahaminya dalam makna yang merujuk pada konsep negara -- kota (*city -- state*). Konsep ini berkembang yang dipadukan dengan persoalan kekuasaan (*sovereign*) guna menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai sebuah kesatuan yang terorganisasi, inilah yang kemudian melahirkan konsep Aquinas tentang *societas res publica*.¹⁰ Ketika lahirnya pemikiran mengenai negara modern (*commonwealth*) yang dipastikan bermakna sama dengan masyarakat madani atau political society, yang sesungguhnya telah dimulai dari Thomas Hobbes (1588-1679) dalam karyanya *Leviathan*. Buku ini pernah di terbitkan oleh Penguin London tahun 1968.¹¹

Hobbes memahami *civil* atau *political society* sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik. Tetapi dalam pandangannya, bukan masyarakat yang menciptakan negara, melainkan melalui kontrak sosial kehadiran masyarakat disatukan dibawah kekuasaan negara. Hobbes memunculkan teori “*social contract*” atau perjanjian masyarakat

8 M. Dawam Rahardjo, “Sejarah Agama dan Masyarakat Madani” dalam Widodo Usman, dkk. (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 18.

9 *Ibid*, hlm. 19

10 Adi Suryadi Culla, *Op. Cit*, hlm. 48.

11 Lihat, Rodney Stark, *One True God Consequences of Monotheism*, terj. M. Sadat Ismail, (Jakarta: Nizam Press, 2003)

yang menyatakan sumber kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat.¹² Pemerintah sebagai mandataris perjanjian masyarakat dalam konteks pemahaman ini, memiliki kekuatan kuasa yang tidak terbatas, artinya pemerintah dapat melakukan segala cara guna menjamin ketentraman dan stabilitas masyarakat.

Pada era modern istilah *civil society* diambil alih dan dihidupkan kembali oleh John Locke (1632-1704) dan J.J Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke mendefinisikan *civil society* sebagai masyarakat politik (*political society*) pengertian tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala otoritas paternal (*paternal authority*) atau keadaan alami suatu kelompok masyarakat.¹³ Locke membuat perbedaan antara pemerintah (*government*) dengan masyarakat (*society*), meskipun kedua unsur tersebut tetap dipersepsikan sebagai wujud politik negara yang lahir dari kontrak sosial.¹⁴ Konsep Locke berdiri diatas misi menghidupkan kembali peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan.

Sementara Rousseau dengan teori *social contrac* (1762) yang berbicara tentang otoritas rakyat dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan masyarakat guna ikut serta menentukan masa depan hidupnya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan kaum elite yang berkuasa. Di perjanjian masyarakat tersebut, anggota masyarakat sesungguhnya telah menerima suatu pola hubungan dan pergaulan bersama.¹⁵ Jikalau dicermati konsep Locke dan Rousseau sebenarnya belum dikenal perbedaan ‘masyarakat sipil’ dengan ‘negara’.

Negara atau lebih tepatnya pemerintah adalah bagian dari salah satu bentuk masyarakat sipil. Keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil, yang membedakan diri dari masyarakat alami.¹⁶ Selain dua pemikir itu, Montesquieu memandang pemerintah dan masyarakat sebagai dua entitas yang berbeda dengan mengacu pada dua bentuk hukum.¹⁷ Pertama, *civil law*, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kedua, *public or political law*, yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat.

12 Moh. Mahfud MD, *Supremasi Hukum...*hlm. 4. Lihat juga Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, *Ibid.*,hlm. 105.

13 M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 19

14 Adi Suryadi Culla, *Op. Cit*, hlm. 49

15 Telaah Kritis Paradigma Masyarakat Madani: <http://www.angelfire.com/md/>, 12 Oktober 2012

16 M. Dawam Rahardjo, “Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, No. 39/XXII/III/1999-ISSN:: 0215-1412, UII, 1999, Yogyakarta, hlm. 27.

17 Adi Suryadi Culla, *Op. Cit*, hlm.49.

Melalui pemikiran Locke, Rousseau dan Montesquieu ini, pemikiran tentang konsep *civil society* mulai menjadi wacana pemikiran politik modern dan pemikiran mengenai negara serta eksistensi masyarakat mulai dipandang sebagai wacana utama.

Pemikir Amerika, Thomas Paine (1737-1809) dalam karyanya *Common Sense* terbit tahun 1776 seperti yang disadur Culla, menyatakan bahwa eksistensi masyarakat yang dianggap sebagai kumpulan individu dianggap memiliki hak-hak alami yang tidak dapat dirampas oleh siapapun, termasuk negara sekalipun, sementara negara itu hanya sebagai legitimasi masyarakat.¹⁸ Tetapi, apa yang disebut "masyarakat politik" masih cenderung diidentikkan dengan negara (*state an sich*).

Pemikir-pemikir pencerahan dari Scotlandia seperti Ferguson, Hume dan Adam Smith, yang mulai mengidentikkan konsep *civil society* dengan masyarakat beradab (*citizen society*) tidak lagi berasosiasi sebagai (*political society*) melainkan berorientasi pada organisasi material (*economic society*). Kemudian konsep *civil society* juga dikembangkan oleh pemikir-pemikir dari Jerman. Melalui pemikir-pemikir seperti Kant, Fichte dan Hegel, konsep *civil society* mulai mendapatkan pemaknaan yang lebih jelas sebagai suatu kesatuan yang terpisah dari negara.

Kant memandang *civil society* sebagai tujuan (*telos*) umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak menyatukan sebagai bagian dari kekuasaan absolut. Fichte juga melihat adanya keterpisahan hubungan antara negara dan masyarakat disatu pihak dan hubungan antara individu berdasarkan universalitas di pihak lain.¹⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kant dan Fichte memposisikan *civil society* dengan negara dalam posisi yang berlawanan.

Pemikiran ini dipertegas oleh Hegel yang memandang bahwa konsep *civil society* dan negara tidak hanya sebagai dua entitas yang berbeda, tetapi juga sebagai sintesa atau negasi dua entitas yang berlawanan. Tetapi, Hegel mencoba memadukan kedua entitas yang berbeda tersebut dalam sebuah formulasi pemikiran politik baru (sintesa), dimana *civil society* diintegrasikan ke dalam negara sebagai domain yang harus menyesuaikan perilakunya dengan kepentingan negara.²⁰

Perbedaan antara *civil society* dengan *state* yang timbul dari pandangan Hegel, karena ia melihat *civil society* sebagai wilayah

18 *Ibid*, hlm 50


19 *Ibid*, hlm 50

20 M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 20, Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Op. Cit*, hlm. 201.

kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk kedalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dan berbagai kalangan bersaing. Sekali lagi oleh Hegel masyarakat sipil dihadapkan dengan negara, arti inti dari teorinya Hegel adalah menempatkan masyarakat sipil sebagai elemen politik di bawah supremasi hukum.

Menurut Hegel, seperti yang disadur Dawam Rahardjo, *civil society* adalah perkumpulan merdeka orang-orang yang membentuk pada yang disebutnya ber-*gerlische gesellschaft* atau masyarakat borjuis (*bourgeois society*).²¹ Jika Locke, Rousseau dan Adam Smith, cenderung mengidealisasikan *civil society* sebagai hasil perkembangan masyarakat yang lebih maju yang memancarkan kekuatan dari dalamnya, berupa rasionalitas yang akan mampu menuntun masyarakat kearah kebaikan umum. Jika disederhanakan maka hemat penulis pemikiran Hegel ini dapat gambarkan:²²

Gambar 1. Hubungan *Civil Society* dan *State*



Formula akhir dari cara pandang Hegel mengenai konsep *civil society* yaitu menempatkan negara sebagai medium pemenuhan segala nilai kebaikan. Artinya *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. Hegel menyatakan mengenai pentingnya intervensi negara ke dalam *civil society* karena dua pertimbangan; *pertama*, jika terjadi situasi ketidakadilan dan ketidaksederajatan dalam masyarakat sehingga perlu diatasi oleh negara yang memiliki otoritas mengatur masyarakat. *Kedua*, jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat tindakan perlindungan atas kepentingan tersebut diperlukan.²³

21 M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, ,hlm.27.

22 Gambar dua lingkaran pertama mengisyaratkan lingkaran terpisah dan saling berlawanan. *Civil society* berhadapan dengan negara. Sementara dua lingkaran kedua mengisyaratkan terjadi hubungan yang dengan hubungan itu muncul ruang baru berupa simbiosis mutualistik

23 M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*. h/lm 60.

Apabila dicermati perbedaan antara masyarakat dengan negara yang timbul dari pandangan Hegel, yang banyak mendapat perhatian dan mendapat dukungan kuat, termasuk diantaranya Karl Marx. Marx dan Hegel berpendapat bahwa negara adalah bagian dari superstruktur, mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan. Negara tidak mewujudkan kehendak universal tetapi kepentingan kelas borjuis. Bagi Marx negara dianggap sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat sipil dan menyamakan masyarakat dengan masyarakat borjuis..

Bagi Marx masyarakat borjuis mencerminkan sistem kepemilikan modern yang bermuatan nilai materialisme yang kasar, setiap orang mementingkan diri sendiri dan setiap orang melawan yang lain, sebab dalam masyarakat borjuis kedudukan individu menjadi yang utama. Marx telah memberikan teori tradisional tentang dua kelompok di dalam negara yang dikenal dengan *base superstructure*. Teori kelas sebagai satu pendekatan dalam Marxisme tradisional menempatkan perjuangan kelas sebagai hal sentral, faktor esensial dan menentukan perubahan sosial. Pendekatan ini cenderung melihat masyarakat kapitalis dari perspektif ekonomi dan masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu proletar dan borjuis. Berdasarkan perspektif ini, masyarakat terdiri dari dua unsur esensial yaitu dasar (*base*) dan superstruktur (*superstructure*). Adanya dua kelas ini mau tidak mau akan mengarah kepada konflik yang tidak dapat dihindarkan ketika keduanya berusaha mendominasi keduanya.²⁴

Perbedaan yang tampak dengan pemikiran Hegel berangkat dari paradigma idealistik, dalam perspektif Marxian, posisi masyarakat sipil dipandang terletak pada basis material, atau biasa disebutnya *materiel of needs and necessity* dari hubungan produk kapitalis, kata Marx, *civil society* hanya merupakan fase transisi yang masih mengandung serangkaian kontradiksi hubungan ekonomi masyarakat kapitalis, yang pada akhirnya akan hancur dari dalam. Menurut Marx sangat ironi, bahwa negara yang diidealisasikan sebagai wadah nilai-nilai universal, moral, cita-cita kemasyarakatan, ternyata hanya melayani kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum, maka menurut Marx, keberadaan borjuis tersebut merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu ia harus melepaskan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas.²⁵

24 Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, (Jakarta: Teplok Press, 1999), hlm. 6.

25 Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Pra Syarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 59.

Konsep *civil society* mendapat pandangan yang positif sesungguhnya baru muncul sekitar abad ke 20 dari sejumlah tokoh antara lain Antonio Gramsci, John Kiane. Gramsci menganalisis *civil society* dengan menggunakan konsep hegemoni yang mengkritik determinasi ekonomi Marx. Suatu kelas sosial menurutnya mempertahankan dominasi bukan hanya cara menguasai modus produksi. Tetapi juga dengan mengembangkan suatu bentuk kekuasaan yang hegemonik. Gramsci melihat *civil society* tidak dalam dominasi ekonomi, namun dalam dominasi politik dan kultural. Kesimpulannya, konsep kunci Gramsci adalah hegemoni.²⁶ Pembentukan hegemoni terletak pada wilayah *civil society* bukan terletak di wilayah negara. Gramsci berpendapat, untuk mempertahankan kekuasaan kelas sosial yang dominan, mau tidak mau harus bernegosiasi dan membuat semacam kompromi dengan kelompok sosial lainnya didalam arena *civil society*. Oleh karena itu, *civil society* dipandang sebagai arena hegemoni, maka tujuan utama untuk melakukan penguatan *civil society* adalah sebagai instrumen guna melakukan counter terhadap negara.²⁷

Sementara John Keane, seorang ahli ilmu sosial masa kini, terang-terang menolak determinasi ekonomi ala Marx. Bagi Keane, *civil society* adalah arena sosial yang mengandung nuansa kebebasan, perserikatan, sukarela dan keragaman pemerintah. Keane yang beraliran liberal, menyatakan bahwa berbagai macam bentuk kekuasaan dalam *civil society* tidak bersumber satu hal seperti penguasaan sarana produksi, tetapi dari berbagai faktor yang beragam dan heterogen. John Keane juga melihat hubungan yang setara antara negara dan *civil society* mengandung distribusi kekuasaan keanekaragaman wilayah publik yang terdapat didalam dan diantara negara dan *civil society*.²⁸

Kembali pada pandang Gramsci yang pandangannya berbeda dengan Hegel dan Marx. Penjelasan Gramsci *civil society* bukanlah semata-mata mewadahi kepentingan individu, tetapi didalamnya juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani kepentingan orang banyak. *civil society* memiliki potensi untuk dapat mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan. Karena itulah Gramsci berbeda dengan Marx yang lebih menekankan adanya saling keterkaitan antara *civil society* dengan state. Memang

26 Hegemoni diartikan sebagai suatu tatanan ide dan moral yang bisa menarik kesepakatan aktif dari kelas-kelas sosial yang didominasinya: Indiwan SW. Wibowo "Peran Militer dalam Civil Society, *Suara Merdeka*, Edisi 8 Januari 2001.

27 Muhammad AS Hikam "Diskursus Intelektual tentang Civil Society di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* UNISIA, No. 39/XXII/III/1999-ISSN:: 0215-1412, UII, 1999, Yogyakarta, hlm. 19.

28 *Ibid*, hlm. 65

masyarakat sipil bisa menjadi benteng dari hegemoni kelas borjuis dan akhirnya menjadi pendukung negara

Kendati demikian, negara juga memiliki fungsi etis, misalnya dalam mendidik masyarakat dan mengarahkan perkembangan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangannya, negara bisa memiliki berbagai unsur masyarakat sipil.²⁹ Gramsci menuntut untuk terciptanya kemandirian masyarakat dan negara lebih membatasi dalam melebarkan kekuasaannya.

Civil Society dalam Popularitas Islam

Menurut perspektif Islam, *civil society* lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata *al-din*, pada umumnya diterjemahkan sebagai agama, yang memiliki kaitan dengan makna *al-tamaddun* yang berarti peradaban. Kedua kata itu menyatu kedalam sebuah pengertian *al-madinah* yang arti harfiyahnya adalah kota. Makna *civil society* diterjemahkan sebagai "masyarakat madani", yang mengandung tiga hal yakni agama, peradaban dan perkotaan. Konsep ini dapat dipahami bahwa masyarakat madani berlandaskan agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Secara etimologi, Madinah adalah derivat kata bahasa Arab yang mempunyai dua pengertian. Pertama, *madinah* berarti kota atau yang disebut dengan masyarakat kota karena kata *madani* itu sendiri turunan dari kata *madinah*. Kedua, *madinah* berarti masyarakat peradaban karena *madinah* adalah derivat dari kata *tamaddun* (civility) atau *madaniyyah* (civilization), yang berarti peradaban. *Civilized society* atau *civil society* dalam bahasa Arab disebut *mujtama' madani* yang berarti masyarakat berperadaban. Jadi, masyarakat madani dapat berarti sama dengan *civil society*.³⁰

Anis Matta menyatakan bahwa secara terminologi masyarakat madani adalah komunitas muslim pertama di kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah dan diikuti oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Masyarakat madani yang dibangun pada masa Rasulullah SAW tersebut identik dengan *civil society*, kerena secara sosio kultural mengandung substansi keadilan atau *civility*. Model masyarakat ini sering dijadikan sebuah model masyarakat modern, sebagaimana diakui oleh seorang sosiolog Robert N Bellah.

Bellah dalam sebuah hasil pengamatannya terhadap agama-

29 M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 25

30 Anis Matta, "Peradaban Yang Bagaimana; Rincian Misi Negara Tauhid Madinah", dalam <http://www.Hidayatullah.com/2001/07/kaJut3.shtml>, 12 Oktober 2012.

agama besar dunia mengakui yang dipimpin Rasulullah itu merupakan masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya, karena masyarakat tersebut telah melakukan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan dan tata sosial serta pembangunan sistem politik.³¹ Pendapat ini juga disepakati Nurcholish Madjid, istilah madani tersebut merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun Rasulullah SAW di negeri Madinah, oleh para ahli sejarah disebut dengan Madinah. Madinah merupakan negara yang didirikan untuk membangun peradaban baru. Para sejarawan menyatakan bahwa madani berarti *madinah* yaitu sebuah kota tujuan hijrah (*migration*) Rasulullah bersama pengikutnya yang sebelumnya bernama Yatsrib. Perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah difahami oleh umat Islam sebagai sebuah manifesto konseptual mengenai upaya Rasulullah guna mewujudkan masyarakat madani dihadapkan dengan masyarakat badawi atau nomad. Rasulullah mentransformasi penamaan Yatsrib menjadi Madinah, pada hakekatnya merupakan sebuah pernyataan niat, sikap dan deklarasi, bahwa di tempat itu Rasulullah SAW bersama pengikut para Muhibbin dan para Anshar hendak mendirikan suatu masyarakat yang beradab.

Pemaknaannya adalah sebuah masyarakat teratur dan berperaturan, sebagaimana mestinya sebuah masyarakat maju. Nurcholis Madjid menyatakan bahwa secara konvensional perkataan Madinah memang diartikan kota, tetapi menurut ilmu kebahasaan perkataan Madinah mengandung makna peradaban. Dengan demikian, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab yang membangun kehidupan sosial yang sopan, ditegakkan di atas dasar hak, kewajiban dan kesadaran umum untuk patuh kepada peraturan dan hukum. Inilah tipologi masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada awal pertumbuhan Islam.

"Negara" baru yang dibangun Rasulullah adalah negara teologis yang didasarkan kepada asas kemanusiaan yang terbuka sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256.³² -- untuk itulah konsep negara yang ditawarkan Islam betul-betul baru orisinil, karena negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak lain karena konsep yang dianutnya

31 Lihat buku, Robert N Bellah, *Beyond Belief*, (Berkeley: University of California, 1991)

32 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada bahu tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

menetapkan sebuah keyakinan. Melalui keyakinan ini orang boleh bicara tentang persamaan dan kebersamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan.

Penataan negara yang digagas Rasulullah: *pertama*, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya, *kedua*, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas yang berbeda komunitas Muhajirin dan komunitas Anshar dalam satu agama, *ketiga* membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama komunitas lain sebagai sebuah masyarakat yang pluralistik yang mendiami wilayah yang sama dan *keempat* merancang sistem negara dengan konsep *jihad fi sabilillah*.³³

Penduduk Madinah terdiri dari berbagai macam suku dan ras, seperti suku Aus, Khazraj, Quraisy begitu juga agama terdiri dari Islam, Nasrani, Yahudi Majusi, Sabiin bahkan ada kepercayaan lain selain lima yang disebut, seperti penyembahan terhadap nenek moyang dan berhala dan kelompok yang tidak bertuhan.³⁴ Oleh karena itu negara yang dibangun Rasulullah berdiri di tengah realitas yang pluralistik, tetapi sukses hidup berdampingan yang saling mendukung (*complementary*).

Pluralitas masyarakat Madinah diawali dari kedatangan kelompok Muhajirin dari Mekkah ke Madinah, yang mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi seperti itu, introduksi sistem persaudaraan menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan harus segera diwujudkan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rasulullah bersama semua unsur penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah. Dengan menempatkan garis ketentuan hidup bersama maka lahirlah sebuah kesepakatan dan terdokumentasi secara tertulis, itulah yang dikenal sebagai "Piagam Madinah" (*Mitsaq al-Madinah*) yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah kemanusiaan. Piagam ini tidak hanya canggih pada masanya tetapi sebagai spirit perkembangan kebiasaan konstitusional dan hukum dalam dunia Islam.

Pada Piagam Madinah itu dikatakan bahwa, untuk pertama kalinya umat manusia diperkenalkan dengan antara lain: wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi serta tanggung

33 Anis Matta "Dari Gerakan Ke Negara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah Yang Dibangun Dari Bahan Dasar Sebuah Negara" Dalam majalah Suara Hidayatullah www.suara.hidayatullah.com, 12 Oktober 2012

34 Refleksi Sosiologi al-Qur'an, salah satu sub dari buku yang ditulis M. Dawam Rahardjo, *Paradigma al-Qur'an Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 152.

jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama-sama. Pada Piagam Madinah itu juga menempatkan hak individu menjalankan kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan, perdamaian dan kedamaian, toleransi, keadilan dan kemajemukan.

Berangkat dari kemajemukan itulah, Rasulullah mempersatukan mereka berdasarkan tiga unsur, *pertama*, mereka hidup dalam wialyah Madinah sebagai tempat bersama untuk hidup dan bekerja bersama, *kedua*, mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat untuk mewujudkan kerukunan dan kemashalahatan secara bersama dan *ketiga*, mereka menerima Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka dilengkapi dengan institusi Piagam Madinah yang berlaku bagi seluruh umat Madinah.

Institusi Piagam Madinah berjumlah 47 Pasal, secara formal mengatur hubungan sosial antara berbagai komponen masyarakat, yaitu: *pertama*, antara sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu umat kendati mereka berbeda suku. *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang saling membantu, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Dari Piagam Madinah ini, paling tidak ada dua nilai dasar fundamental yang tertuang dalam mendirikan dan membangun negara Madinah: *pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan (*al-musawwah wa al-adalah*). *Kedua*, prinsip inklusif atau keterbukaan. Kedua nilai inilah dituangkan kedalam beberapa bentuk nilai humanis dan universal lainnya. Seperti konsistem (*i'tidal*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasut*) dan toleransi (*tasammuh*). Kesemua itu menjadi landasan ideal – operasional dalam menjalin hubungan sosial – kemasyarakatan yang mencakup semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, hukum maupun kebudayaan.

Prinsip keadilan dan keterbukaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tafsir dan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang dibangun Rasulullah mencakup semua aspek seperti politik, ekonomi dan hukum. *Pertama* aspek politik, Rasulullah mengakomodasikan seluruh kepentingan. Semua rakyat mendapatkan hak yang sama dalam politik, walaupun penduduk Madinah sangat heterogen baik dalam arti agama, ras, suku dan golongan mereka tidak dibedakan dalam mengakses berbagai kepentingan sosial, misal pemberian penghargaan bagi siapa saja yang

memiliki prestasi. Kedua aspek ekonomi, Rasulullah mengaflikasikan ajaran egaliterianisme, yakni pemerataan saham-saham ekonomi kepada seluruh masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan berbisnis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada (QS. 17:26 dan QS.59:7).

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Misi egalitarianisme ini sangat tipikal dalam ajaran Islam. Sebab misi utama yang diemban Rasulullah bukanlah misi teologis, dalam arti untuk memaksa orang-orang yang tidak seagama, melainkan guna membebaskan orang-orang dari hegemoni kaum borjuis. Tampaknya dari kenyataan ini yang disinyalir Mansour Fakih, bahwa perlawanan kelompok Quraisy bukanlah perlawanan atas nama agama melainkan lebih mengarah kepada reaksi terhadap prinsip egalitarianisme model Islam yang berseberangan dengan konsep kapitalisme model Mekkah

Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa masyarakat madani (*civil society*) warisan Rasulullah bercirikan egaliterianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi bukan prestise, seperti keturunan, ras, dan kesukuan. Keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan dilibatkan secara demokratis bukan berdasarkan keturunan. Tetapi, kondisi ini hanya berlangsung tiga puluh tahun masa Khalifah Ar-Rasyidin (empat pemimpin setelah Rasulullah) berganti dengan sistem yang lebih dilhami oleh model kesukuan dan tribalisme Arab pra Islam. Ketiga, Rasulullah memahami aspek hukum sangat urgen dan signifikan kaitannya dengan stabilitas suatu bangsa, karena itulah Rasulullah tidak pernah membedakan pejabat dan rakyat termasuk keluarganya di mata hukum. Rasulullah sangat tegas dalam menegakkan hukum. Artinya tidak seorang pun yang kebal hukum, dengan prinsip legal, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga supremasi dan kapasitas hukum benar-benar dirasakan manfaatnya bagi seluruh umat.

b. Tafsir dan Prinsip Keterbukaan

Prinsip keterbukaan atau inklusif merupakan prinsip yang dipegang Rasulullah SAW dalam membangun Negara Madinah.

Nurcholish Madjid menyatakan bahwa inklusivisme atau keterbukaan adalah konsekuensi dari perikemanusiaan, model suatu pandangan yang melihat secara positif dan optimis yaitu pandangan manusia pada dasarnya adalah baik (QS. 7:172 dan QS. 30:30), sebelum terbukti sebaliknya. Berdasarkan pandangan positif dan optimis itu, harus memandang bahwa semua orang memiliki potensi untuk benar dan baik, setiap orang punya potensi untuk menyatakan pendapat dan didengar. Sedangkan, pihak yang mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang sangat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri yang selalu berpotensi membuat kekeliruan.

Inklusivisme merupakan sikap rendah hati untuk tidak merasa selalu benar, bersedia mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Prinsip ini dipraktikkan Rasulullah ketika membangun negara Madinah, Rasulullah SAW selalu mendengarkan dan menerima kritik dari para sahabatnya dan kritik itu tidak dianggap sebagai ancaman atau rival, makar, anti kemapanan dan lain sebagainya, miskipun berbagai kritik itu keras menerpa Rasulullah selaku pimpinannya. Pada masa awal Rasulullah membangun Madinah, peran kelompok-kelompok masyarakat cukup besar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah.

Berangkat dari perspektif itu, tercermin bahwa sebenarnya masyarakat madani yang bernilai peradaban ini dapat dibangun setelah Rasulullah SAW melakukan reformasi dan transformasi pada individu yang berdimensi aqidah, ibadah dan akhlak. Dalam praktiknya iman dan moralitas menjadi landasan dasar bagi Piagam Madinah, prinsip dan nilai tersebut menjadi dasar semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi maupun hukum pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa citra ideal *civil society* pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Sehingga wajar jika Robert N Bellah, menyatakan masyarakat yang dibangun Rasulullah adalah masyarakat yang sangat modern untuk sebuah tempat dan zaman dikala itu. Sayang setelah Rasulullah wafat model masyarakat madani itu tidaklah bertahan lama, berakhirnya masa empat khalifah pasca Rasulullah, meredup pula praktik masyarakat madani ala Rasulullah.

Tampaknya Piagam Madinah itu, oleh para pengkaji ketimuran (orientalis) mereka sebut sebagai kontrak sosial. (*social contrac*) semacam perjanjian politik. Memang jika dilihat dalam perspektif teori politik Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah memuat pasal-

pasal yang pegangan dasarnya adalah sebuah bangunan negara kota (*al-Madinah al-Munawwarah*) sering juga disebut kota Nabi (*al-Madinah al-Nubuah*).

Pasti apa yang dirumuskan Rasulullah bersama penduduk tempo dulu, identik bahkan melampaui apa yang pernah dikatakan Thomas Hobbes, yaitu sumber kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat. Artinya pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengurus mereka. Demikian juga teori *social contract* ala Rousseau, tentang otoritas rakyat dan perjanjian politik harus dilaksanakan untuk menentukan masa depan rakyat serta menghancurkan monopoli yang dilakukan kaum elite berkuasa demi kepentingan rakyat, demikian halnya menurut teori Rasulullah, ekonomi harus membebaskan masyarakat dari cengkeraman dominasi kaum kapitalis. Dengan demikian konsep praksis masyarakat Madinah yang dibangun Rasulullah adalah citra ideal *civil society*.

Civil Society dalam Konteks Keindonesiaaan

Wacana *civil society* selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, tidak saja dalam bentuk semakin banyaknya buku, artikel, opini, forum diskusi, debat publik mengenai topik ini, tetapi juga semakin bertambahnya pihak-pihak yang berminat dan pro aktif dalam wacana tersebut. Bahkan kalangan pemerintahpun ikut terlibat. Terdokumentasi dalam bukunya A.S Hikam sebuah kegiatan seminar sehari mengangkat isu *civil society* yang dipersembahkan Lemhanas bersama aktivis LSM.³⁵ *Civil Society* kendati sangat penting, bukanlah satu-satunya syarat mutlak dalam proses menuju terciptanya masyarakat yang demokratis dan sejahtera. *Civil society* dalam konteks ini bukan sebuah gagasan dan praktik utopis yang didalamnya tidak mengandung kelemahan-kelemahan, kontradiksi dan persoalan-persoalan serius. Dua yang disebut terakhir merupakan proses terbuka dan bukan merupakan utopia yang harus dijadikan pegangan agar supaya tidak terperangkap oleh esensialisme dan dogmatisme.

Kenyataan ini khususnya berkaitan dengan perikehidupan modern yang ditandai oleh munculnya fenomena negara sebagai aktor yang memiliki kekuatan besar, sehingga apabila tidak dibatasi atau diimbangi akan menghancurkan atau sekurang-kurangnya menghambat perkembangan dan cita-cita masyarakat demokratis dan

³⁵ Muhammad A.S. Hikam, *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 112.

sejahtera.³⁶ Artinya, jika sebuah negara dengan segala totalitas kuasanya tidak diimbangi maka lambat laun sebuah negara itu akan mengalami penurunan tingkat kedewasaan. Oleh karena itu, *civil society* bukan saja menjadi kerangka konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, tetapi juga sebagai sebuah gerakan dan program aksi yang dapat dilaksanakan dalam realitas. Gerakan ini pernah dicoba lakukan oleh para aktivis pro demokrasi di negara Eropa Tengah dan Timur dan mereka berhasil dengan indikasi; *pertama*, mempercepat tumbangnya sistem politik totaliter demokratis di atas puing-puing reruntuhanya. Keberhasilan inilah yang mengilhami para ilmuwan politik untuk melakukan pengkajian yang lebih serius dan mendalam mengenai *civil society* di belahan dunia lain, termasuk di Indonesia guna melancarkan gerakan demokratisasi.³⁷

Pemahaman mengenai apaitu *civil society* memiliki keragaman. Hal ini bukan saja karena *civil society* itu sendiri mengalami perkembangan, tetapi juga konteks dimana teori-teori itu dikembangkan mengalami perubahan-perubahan. Perdebatan mengenai *civil society* yang terjadi akhir-akhir ini, sebagian besar berada pada tingkatan perbedaan perspektif teori yang dipakai dan kemampuan dalam melakukan kontekstualisasi dalam sebuah ruang sejarah dan dinamika masyarakat tertentu. Gellner, Bobbio, Mardin dan beberapa pakar lainnya seolah menampakkan kesulitannya dalam pemecahan problematika konsep *civil society* pada berbagai konteks masyarakat.

Kendati demikian, adanya kesulitan dan problem itu, tidak mesti ditafsirkan dengan tertutupnya resolusi. Sebagaimana dikatakan oleh Heffner bahwa upaya untuk melaksanakan gagasan dan kiprah *civil society* bukanlah hal yang telah ditentukan lebih awal oleh sebuah insting peradaban lama. Justru sebaliknya, ia ditentukan oleh budaya dan lembaga yang senantiasa membutuhkan perubahan-perubahan, itu artinya problem yang ada masih dalam jangkauan manusia guna dapat menyelesaiannya.³⁸

Di Indonesia istilah *civil society* pada umumnya disamakan dengan istilah masyarakat sipil dan menjadi salah satu sorotan penting dalam banyak diskusi publik, bahkan pada saat pemerintahan Habibie telah membentuk satu tim dengan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998, tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani. Tim tersebut diberi tugas untuk membahas

36 *Ibid*, hlm. 113

37 *Ibid*, hlm. 114.

38 Robert Hefner, "A Muslim Civil Society Indonesia Reflection on the Condition of its Possibility" dalam Robert Hefner (ed.) *Democratic Civility* (New Jersey: Transaction Publishers, 1998), hlm. 317

masalah-masalah pokok yang harus disiapkan untuk membangun masyarakat madani yaitu diantaranya: *pertama*, menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa. *Kedua*, merumuskan rekomendasi pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani.³⁹

Pembahasan masyarakat madani (*civil society*) memperlihatkan konsep satu sama lain tidak sama, bahkan disana sini terjadi kontradiksi antara satu dengan lainnya, baik itu tingkatan agenda politik maupun ditingkatkan ideologi yang mendasarinya. Hal itu karena mengingat *civil society* itu sendiri merupakan sesuatu yang baru bahkan asing di Indonesia, dan ketika istilah ini muncul ada semacam hasrat untuk mewujudkan Indonesia Baru.

Fenomena yang cukup menarik misalnya ketika muncul istilah masyarakat madani di era reformasi, justeru dikehendaki oleh tokoh-tokoh negara, pemerintahan dan tokoh dari kalangan militer, tetapi menjadi sesuatu yang diragukan, dengan kata lain masyarakat memandang secara skeptis. Sebab, dalam pandangan masyarakat ‘masyarakat madani’ muncul sebagai luapan reaksi terhadap pemerintahan militeristik yang dibangun rezim Orde Baru, dan ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan terhadap politik model rezim Orde Baru, masyarakat dan bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan sistem politik dan pembangunan menuju kearah terciptanya masyarakat madani atau *civil society*.

Pada saat itulah masyarakat madani atau *civil society* mulai riuhan diperbincangkan dan dijadikan acuan dan agenda penting untuk membangun ‘Indonesia Baru’ yaitu terciptanya suatu sistem keadilan, demokratis dan menghargai adanya perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, konsepsi yang ditawarkan dalam upaya membangun *civil society* di Indonesia berbeda dengan konsep *civil society* yang muncul pertama kali di Eropa.

Di Indonesia, *civil society* yang dimaksud adalah sebagai gagasan alternatif atas militerisme atau tandingan dari militer yang dalam praktiknya berbentuk dwifungsi ABRI yang dianggap model politik Orde Baru. Munculnya gagasan masyarakat madani (*civil society*) dianggap sebagai konsep alternatif dari gerakan oposisi kaum reformis terhadap rezim Orde Baru, yang diberi nama ‘gerakan masyarakat madani’. Dari gagasan tersebut masyarakat madani (*civil society*) dilawan dengan masyarakat negara yang dimotori oleh militer,

³⁹ Hujair AH Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: MSI UII dan Safiria Insani Press, 2003), hlm. 56.

sehingga lontaran pemikiran tersebut bertendensi pada keinginan untuk membersihkan pemerintahan dari dominasi militer.⁴⁰

Jikalau ditelusuri munculnya istilah masyarakat madani di Indonesia pada tahun 1995, bermula dari gagasan Datuk Anwar Ibrahim yang menggulirkan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan istilah *civil society* ke Indonesia, dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada sebuah acara festival Istiqlal 26 September 1995. Sebelumnya istilah masyarakat madani pernah dilontarkan oleh pemikir muslim Naquib al-Attas kemudian mendapat legitimasi dari beberapa pemikir dalam negeri termasuk Nurcholis Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap konsep masyarakat madani dalam sejarah Islam pada artikelnya "Menuju Masyarakat Madani".

Sejak itulah istilah masyarakat madani semakin banyak disebut, sehingga muncul upaya untuk mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang menggoda dan memotivasi masyarakat dan bangsa Indonesia, walaupun sebenarnya disana sini secara skeptis ada yang meragukan keberhasilan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan *civil society*. Tampaknya pembahasan Anwar Ibrahim mengenai peradaban Islam dengan memakai istilah masyarakat madani mempunyai dampak tertentu dalam menggugah perhatian masyarakat, terkhusus masyarakat muslim di Indonesia.

Kenyataan itu, antara lain karena perhatian kalangan muslim terhadap konsep masyarakat (*society*), sebagai alternatif dari konsep tentang negara (*state*). Apabila memperhatikan diskursus di kalangan intelektual Indonesia, sebenarnya wacana masyarakat ini pernah mencuat kepermukaan, antara lain oleh gerakan Muhammadiyah yang telah cukup lama menggulirkan gagasan "masyarakat utama" yang diserap dari terjemahan kata *khayru ummah*. Seorang Profesor Amien Rais, mantan Ketua Umum Muhammadiyah dan mantan Ketua MPR RI pernah membahas "masyarakat utama" dengan menyebut konsep *civil society*.⁴¹

40 Moh. Mahfud MD, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

41 Pada waktu itu M. Amien Rais sedang duduk sebagai Ketua I Organisasi Muhammadiyah dan Ahmad Azhar Basyir sebagai Ketua Umum PP. Muhammadiyah. Amin Rais menyebut masyarakat utama dengan memakai istilah *civil society*, sementara Azhar Basyir menulis sebuah buku yang mengusung konsep ini, walau tidak secara rigid mengurai teori tentang masyarakat madani. Wacana itu sebenarnya tidak bisa lepas dari kegagalan masyarakat muslim dalam merumuskan konsep "negara Islam" yang dilakukan oleh partai-partai yang konon katanya mengusung prinsip dasar Islam. Munculnya wacana masyarakat utama dari Muhammadiyah itu hendak menjelaskan bahwa Islam lebih merupakan konsep masyarakat daripada tentang negara. Dan ini dijadikan agenda Muhammadiyah pada Muktamarnya yang ke 21 di Solo tahun 1985. Selain

Almarhum Ahmad Azhar Basyir yang juga mentan Ketua Umum Muhammadiyah pernah menulis tentang konsep *civil society* atau masyarakat madani, kendati dalam tulisan itu kerangka teoritis soal *civil society* tidaklah memadai. Dawam Rahardjo menyebut hal itu muncul sesungguhnya tidak lepas dari reaksi masyarakat muslim atas upaya masyarakat muslim yang lain (partai-partai Islam) dalam mengusung wacana "Negara Islam" yang hampir disebut gagal. Menurutnya wacana itu hendak menjelaskan bahwa Islam lebih merupakan konsep tentang masyarakat ketimbang tentang negara.⁴²

Seorang pengamat politik berkebangsaan Australia Daniel Liv, menyebutkan bahwa *civil society* akar-akarnya sesungguhnya sudah ada dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya masyarakat cukup solid dan bertanggungjawab, karena karakter itu cukup penting guna melahirkan sebuah masyarakat modern yang maju berpengetahuan dan beradab. Hal serupa juga dikomentari A.S Hikam yang menyatakan bahwa secara historis kelembagaan masyarakat madani sudah muncul di Indonesia ketika proses transformasi akibat modernisasi yang terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial yang baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional.⁴³

Dengan demikian, akar *civil society* dapat ditelusuri secara historis semenjak terjadi perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mercantilis mulai diperkenalkan Belanda. A.S. Hikam, menunjukkan beberapa elemen dasar yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia yang dapat dijadikan andalan bagi landasan masyarakat madani, yaitu ekonomi modern, kapitalisme dan demokratisasi. Benedict Anderson, menyebutkan bahwa orang Indonesia dulu, terutama para pemimpin-pemimpinnya mempunyai persepsi tertentu tentang masyarakat yang dicita-citakan (*imagined society*), tetapi cita-cita itu muncul dalam wacana yang beragam pula, paling kurang ada dua cara pandang: *pertama*, mengacu kepada suatu masyarakat Indonesia modern, seperti diwakili Sutan Takdir Alisyahbana. *Kedua* ingin mencari konsep Indonesia yang bertolak dari nilai-nilai ketimuran, tokoh-tokoh pengusungnya antara lain Sanusi Pane dan dr. Sutomo.⁴⁴ Oleh karena itu, jika ditelusuri akar masyarakat madani dalam konteks Indonesia, sebenarnya embrio ini sudah ada itu pada 1991 PP. Muhammadiyah bekerjasama dengan LPPIK UMM di Malang pernah menyelenggarakan seminar nasional bertema "Masyarakat Utama".

42 M. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*. Volume I, Nomor 2 ISSN:14108410, 1999, Jakarta, hlm. 7.

43 Muhammad A.S. Hikam, *Op. Cit.* hlm 45

44 Achdiat K Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), hlm. 11

semenjak masa sebelum revolusi Indonesia.

Sekalilagi, jika lalu muncul pertanyaan apakah di Indonesia pernah ada *civil society*? Emil Salim sebagai Ketua Gerakan Masyarakat Madani, pernah menyatakan masyarakat madani itu juga ada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa wujud masyarakat madani sesungguhnya sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban yang sangat dominan di masa lampau, ketika masyarakat berkedudukan sama dan mengatur kehidupan bersama secara musyawarah.⁴⁵ Oleh karena itu, masyarakat patembayan memerlukan pembaruan terutama melalui pendekatan pengembangan masyarakat madani dengan kedudukan sama bagi semua kelompok dan kehidupan bersama hendaknya diatur melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Emil Salim menggunakan istilah *paguyuban* dan *patembayan*, kedua kata ini merupakan sebuah istilah terjemahan dari kata berbahasa Jerman yaitu *gemeinschatf* dan *geselschatf* yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonies dan dipakai juga oleh Max Weber. Menurut Weber *civil society* adalah *geselschatf* yang berarti sebuah masyarakat yang terorganisasi dan telah keluar dari pola kebiasaan masyarakat tradisional. Dengan kata lain, *civil society* adalah masyarakat maju dan rasional. Dengan demikian, bagi Emil Salim masyarakat madani sudah tertanam dalam masyarakat paguyuban dimasa lalu dengan melihat berbagai ciri seperti persamaan kedudukan yang disepakati melalui upaya musyawarah. Untuk mencapai masyarakat patembayan diperlukan pembaruan masyarakat madani.⁴⁶ Ketika momentum era reformasi muncul sebagai penolakan atas ketidaksesepakatan model politik ala Orde Baru, masyarakat Indonesia mengembangkan pemikiran untuk membentuk masyarakat Indonesia Baru. Pemikiran tersebut muncul dalam berbagai diskusi-diskusi, seminar-seminar, simposium-simposium yang membicarakan seputar wacana Indonesia Baru baik itu di tingkatan elit intelektual akademisi, maupun ditingkatkan aktivis gerakan. Sebuah simposium yang diselenggarakan di ITB pada 6 Juni 1998 yang mengangkat tema “Pencerahan Menuju Indonesia Baru”⁴⁷

Pada *event* itu, yaitu tidak seorangpun para narasumber menyebut istilah *civil society* atau masyarakat madani, justru istilah

45 Emil Salim, sebuah makalah “Ekonomi Politik”

46 Seperti disadur M. Dawam Rahardjo dalam tulisan pengantaranya pada buku *Gerakan Keagamaan dalam Penguatannya Civil Society Analisis Perbandingan Visi Dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan* (Jakarta: LSAF dan TAF, 1999)

47 Turut hadir sebagai narasumber pada acara itu, diantaranya Iskandar Alisahbana, Agung Gumelar, I Dewa Gede Raka, M. Amien Rais, Loekman Sutrisno, Susilo Bambang Yodhoyono dan Sutjipto Rahardjo.

yang acapkali muncul adalah "Masyarakat Baru Indonesia" atau "masyarakat Indonesia Modern" padahal istilah-istilah tersebut kurang memiliki substansi yang jelas, betapa istilah *civil society* kurang akrab dilidah yang justru datang dari kalangan ilmuwan senior negeri ini. Walaupun demikian, dari sekian narasumber dalam simposium tersebut, menurut Dawam Rahardjo ada dua pembicara yang cukup bagus memaparkan secara singkat, yaitu Loekman Sutrisno dan Agung Gumelar. Sutrisno mencoba merumuskan secara singkat masyarakat baru Indonesia sebagai berikut 'masyarakat Indonesia baru adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri; *pertama*, masyarakat yang berlandaskan sistem ekonomi dan politik yang demokratis, *kedua*, masyarakat yang munjunjung tinggi hak sipil dari individu maupun dari kelompok dalam masyarakat. Sementara, Agung Gumelar mencoba membuat rumusan yang lebih memadai, yaitu masyarakat Indonesia yang dikehendaki adalah masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Masyarakat yang maju dalam arti siap menerima dengan cepat, segenap perubahan-perubahan serta mampu memanfaatkan dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gambaran masyarakat maju seperti ini akan menjadikan masyarakat yang lebih dinamis. Sementara, masyarakat mandiri adalah masyarakat yang memiliki sikap mental yang berkepribadian, mampu mengambil keputusan tanpa dipengaruhi masyarakat lain. Serta berani bertanggung jawab dan mampu bekerjasama. Dengan demikian, masyarakat mandiri adalah masyarakat yang berdaya saing dan memiliki posisi tawar ditengah kancah persaingan perbaikan hidup. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu yang primer maupun yang sekunder.

Selain riuhnya diskusi tentang *civil society* di tingkatan kampus dan Ormas/LSM, dikancanah media juga ikut pro aktif menyuarakan wacana *civil society*. Sebut saja sebuah media televisi swasta pada awal-awal era reformasi menayangkan acara "Indonesia Baru" acara itu dimoderatori oleh Eef Saifullah Fatah, pada acara tersebut banyak sekali pemikir-pemikir garis depan negeri ini melontarkan gagasan ideal mengenai masyarakat madani. Oleh karena itu, hemat penulis hal tersebut perlu terus diberi support, seorang Ryas Rasyid menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia baru dalam posisi pertumbuhan, bahkan mungkin masih berupa embrio. Masyarakat madani sedang tumbuh, menurutnya karena masyarakat madani barangkali berdasarkan

faktor pendukung; *Pertama*, adanya perbaikan di sektor ekonomi, yakni semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin rendah pula ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Bahkan pemerintah yang bergantung kepada masyarakat. *Kedua*, tumbuhnya intelektualitas, artinya semakin cerdas suatu masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk independen. *Ketiga*, terjadinya budaya dari masyarakat yang berbudaya paternalistik menjadi budaya yang lebih modern dan independen.⁴⁸

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya akar masyarakat madani sudah ada di Indonesia, karena ciri-ciri masyarakat itu sudah ada dalam diri masyarakat Indonesia. Secara historis kelembagaan masyarakat madani telah memiliki akar yang cukup kuat dengan ditemukannya tradisi *civil society* sebelum revolusi, yaitu dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, politik, kebudayaan secara independen dan aktif mengimbangi peran negara dan hal itu berlangsung hingga era reformasi sekarang.

Terlepas dari yang terjadi pada fase-fase sesudah masa revolusi Indonesia dan sebelum reformasi. Proses reformasi sedang berkembang, satu hal yang pasti adalah pemberdayaan *civil society* adalah sebuah keniscayaan jika laju bangsa yang besar ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis. Untuk itulah sambil terus mengikuti dan mengisi secara seksama dan memperjuangkan proses reformasi yang belum selesai ini, upaya-upaya pemberdayaan tidak dapat ditinggalkan.⁴⁹ Strategi penguatan *civil society* di Indonesia dapat dikembangkan melalui beberapa tahap: *Pertama*, pemetaan dan identifikasi persoalan dasar menyangkut perkembangan *civil society*, khususnya kelompok-kelompok strategis di dalamnya yang harus mendapat prioritas. Pada tahap ini diupayakan penelitian atau kajian secara mendalam baik secara induktif maupun deduktif terhadap potensi-potensi yang ada dalam masyarakat guna menumbuh-kembangkan *civil society*. Umpamanya pemetaan terhadap segmen-semen kelas menengah yang dianggap dapat menjadi basis bagi tumbuhnya *civil society* berikut organisasi di dalamnya. *Kedua*, menggerakkan potensi-potensi yang telah ditemukan sesuai dengan bidang atau garapan masing-masing. Misalnya: bagaimana menggerakkan komunitas pesantren di wilayah-wilayah pedesaan terpencil, agar supaya mereka

⁴⁸ Saeful Hamiwanto dan M. Ali Said. *Masyarakat Madani*....., Lihat juga Nurcholis Madjid dalam Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

⁴⁹ Muhammad AS Hikam, *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 150.

pro aktif memperkuat basis ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Di tahap ini yang menjadi keharusan adalah reorientasi dalam model pembangunan tidak lagi berupa eksplorasi karena pola top-down. Tetapi, bagaimana tahap ini sekaligus diusahakan untuk menghidupkan dan mengaktifkan keswadayaan masyarakat. Perdekanan-pendekatan partisipatoris harus dipakai dalam hal inilah peran ormas dan LSM menjadi demikian signifikan, dan yang pasti ormas dan LSM itu bukan hanya berorientasi kepada tingkatan program saja. Tetapi juga pemberdayaan secara praksis eksis.

Pada tahap kedua ini, masyarakat kelas menengah diarahkan kepada penumbuhan kembali jiwa interprenuernya yang sejati, sehingga akan muncul sebuah kelas menengah yang mandiri dan kuat. Potensi demikian sudah cukup besar dengan semakin bertambahnya generasi muda yang berpengetahuan tinggi dan berpengalaman dalam bisnis berkaliber global. Profesional muda ini, hemat penulis akan menjadi tulang punggung utama kelas menengah baru yang memiliki kepedulian besar terhadap kemandirian dan pemberdayaan. Indikasi ini dapat dibaca melalui munculnya kelompok aktivis muda yang mendukung dan terus mengawasi jalannya reformasi. Hal yang paling sering mereka angkat kepermukaan adalah menyangkut transparansi dan kemandirian serta menunjukkan kepedulian terhadap duka derita rakyat yang tidak berpendidikan dan berekonomi.

Hal yang sama juga berlaku bagi organisasi masyarakat (omas) yang telah berjasa menjadi saluran aspirasi masyarakat. Pemberdayaan kelompok ini sangat penting, karena kelompok inilah yang biasanya berada di garis depan dalam membela kaum tertindas. Organisasi masyarakat ini biasanya melakukan aktivitas-aktivitas berupa permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakberpengetahuan alais kebodohan dan keterbelakangan, yang diatasnya dengan segala kemampuan yang dimiliki kendati itu tidak tuntas.

Kelompok-kelompok ini yang selalu bersuara sebagai penyambung atau media suara rakyat kepada pemerintah maupun kepada publik secara luas. Sulit dibayangkan jikalau seperti pondok pesantren, gerakan muda masjid atau mushalla, LSM dan Ormas dan lain-lain tidak ada di nusantara ini. Sementara angka kemiskinan, kesakitan serta kematian terus bertambah dan merambah kepada persoalan-persoalan lain, boleh jadi jika tidak ada kelompok-kelompok itu, negeri ini sudah bubar.

Selain kelompok-kelompok itu, pihak lain dalam tahap ini tidaklah

patut dilupakan adalah pihak media massa yang berperan sebagai wilayah publik bebas yang menjadi medium transaksi wacana publik. Media massa yang tidak dikungkung oleh negara adalah tumpuan masyarakat sekaligus instrumen bagi penguatan *civil society*. Sebab disinilah dimungkinkannya penyaluran aspirasi dan pembentukkan opini mengenai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, disamping sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan tumbuh berkembangnya media massa yang memiliki kebebasan diatas etika jurnalis, maka kehidupan publik akan senantiasa mengalami penyegaran dan masyarakatpun memiliki ruang guna menyuarakan aspirasinya. Tentu saja, media massa juga memerlukan pengawasan pemilik, baik itu ditingkatkan penyebaran gagasan-gagasan dan informasi tertentu maupun sebagai bagian dari industri bisnis. Artinya media massa yang terkontrol secara ketat akan mampu mewujudkan setting agenda yang bisa mendistorsi kehidupan publik.

Tahap *ketiga* adalah pemberdayaan jangka panjang agar supaya seluruh elemen *civil society* memiliki kapasitas kemandirian yang kuat. Sehingga secara bersama-sama dapat mempertahankan demokrasi. *Civil society* yang seperti ini dapat menjadi input bagi masyarakat politik (*political society*) seperti orsospol, birokrasi dan sebagainya dalam mengambil keputusan publik. Pada saat yang sama *political society* juga dapat melakukan rekrutmen dari kelompok-kelompok dalam *civil society* sehingga kualitas para politisi dan elit politik memiliki jaminan dalam kualitas dan bermutu.

Hubungan *civil society* dengan negara dalam konteks ini merupakan sebuah hubungan simbiosis mutualistik yang satu sama lain saling melengkapi (*complementary*) sehingga segala bentuk kebijakan betul-betul berkepentingan publik. Akan tetapi kenyataan untuk mengarah pada hal tersebut hemat penulis butuh waktu yang cukup lama dimana harmonisasi keseimbangan antara negara dengan rakyat menjadi syarat utama. Walaupun semacam situasi indah itu untuk saat ini masih bersemayam dalam dunia mimpi. Proses pemberdayaan *civil society* akan tergantung pada kesuksesannya kepada sejauh mana format politik pasca reformasi dibuat. Jika format tersebut hanya mengulangi yang lama, kendati dengan ornamen yang berbeda, maka pemberdayaan *civil society* juga hanya berupa angan-angan belaka. Sayangnya justru prospek inilah yang tampaknya sedang diatas angin. Kemungkinan terjadinya pemulihan rezim lama masih cukup besar mengingat akhir-akhir ini persoalan penyelesaian tindak pidana korupsi di semua sektoral semacam mengalami kejumudan, diperparah lagi

dengan melemahnya kelompok pro demokrasi, sebuah saja kelompok mahasiswa seakan menjadi terasing di tanah air sendiri.⁵⁰

Penutup

Membicarakan *civil society* menurut konteks Indonesia tampaknya kita memerlukan kejelasan teori yang mana mesti dipakai dalam upaya melakukan kontekstualisasi, sehingga konsep tersebut betul-betul dapat diterapkan secara proporsional. Seperti yang dimaklumi dari berbagai literatur yang tersedia, konsep *civil society* mengalami perubahan pemahaman dari era pencerahan hingga ujung abad 20-an. Kendati demikian, paling tidak beberapa pengertian dapat dipetakan menjadi: *Pertama*, *civil society* sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, sebagai sebuah sistem kenegaraan. *Ketiga* sebagai sebuah elemen ideologi kelas dominan. *Keempat* sebagai kekuatan penyeimbang dari negara. Oleh karena itu, sebagai sebuah gagasan sistem kehidupan, tentu tidaklah mudah dicapai begitu saja, dibutuhkan beberapa syarat guna mewujudkan *civil society*; *pertama*, pemahaman yang sama, *kedua*, adanya keyakinan, *ketiga* saling percaya, dan *keempat* kesamaan pandangan tentang tujuan dan misi.

Pada tingkat awal diperlukan pemahaman yang sama di kalangan masyarakat tentang apa dan bagaimana karakteristik masyarakat madani. Setidaknya secara konseptual prinsip-prinsip dasar *civil society* (masyarakat madani) harus dipahami secara kolektif, sehingga relatif semua masyarakat dapat memahami mengenai apa yang digariskan dalam prinsip *civil society*. Oleh karena itu, sosialisasi tentang sistem nilai kemasyarakatan menjadi keharusan dengan memanfaatkan berbagai kesempatan dan media yang ada.

Selanjutnya, mengkondisikan keyakinan di tengah masyarakat bahwa *civil society* (masyarakat madani) merupakan citra ideal sistem kemasyarakatan yang terbaik dalam suatu sistem sosial yang dicita-citakan. Seiring dengan itu rasa saling percaya di kalangan masyarakat sangat diperlukan. Kita bisa mengingat betapa waktu dulu rasa curiga dari pemerintah atas nama pembangunan nasional rakyat terus menerus “dicurigai” sikap seperti ini hemat penulis harus segera dilupakan, artinya, semua komponen dalam masyarakat mestinya sama-sama

50 Komentar yang cukup miris diperdengarkan dari kalangan mahasiswa, ketika kami disela-sela mencari bahan referensi penelitian, muncul selintangan bahwa dengan kondisi negara seperti ini nasionalisme itu apa masih penting ungkap mereka, sementara dimana-mana kita dibuat sakit hati, pengawalan reformasi hanya datang dari kita sementara tokoh-tokoh reformasi dulu sibuk dengan parpol dan asyik dengan agenda-agenda politiknya sendiri.

saling memberi kepercayaan. Tentunya di dalam setiap masyarakat akan terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak mesti harus disingkir-jauhkan, bagaimana perbedaan itu tidak diarahkan menjadi sesuatu yang bersifat seragam (*uniformity*) atau dipersamakan (*sameness*). Sebab bagaimanapun segala perbedaan tersebut menjadi sebuah kekayaan pluralitas masyarakat yang tidak melulu diperdebatkan, tetapi harus ada upaya kompromi yang mampu melahirkan resolusi yang saling menguntungkan.

Berdasarkan cara pandang di atas dapatlah disimpulkan, bahwa inti dari masyarakat madani adalah terbentuknya lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi di luar negara, yang memiliki otonomi relatif dan memerankan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Pluralisme, kebebasan relatif, dan fungsi kontrol ini merupakan bagian dari unsur-unsur penting dalam konsep demokrasi. Dengan demikian, menjadi jelas kaitan antara demokrasi dan *civil society*, atau dengan kata lain, salah satu ciri demokrasi adalah muncul bangunan *civil society*.

Esensi dari apa yang disebutkan di atas adalah sebanding dengan tuntutan reformasi yang tengah bergulir saat ini. Proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat tradisional pada dasarnya akan dihadapkan kepada tantangan-tantangan global dan seringkali gagal menghadapi tantangan tersebut. Banyak hal struktur model tradisional cenderung tidak tanggap menghadapi tuntutan masyarakat global, betapa tidak globalisasi mensyaratkan adanya mekanisme penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat terbuka.

Daftar Bacaan

- Bellah, Robert N. 1991. *Beyond Belief*. Berkeley: University of California.
- Brewer, Anthony. 1999. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Jakarta: Teplok Press.
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Campbell, Tom. 1994. *Seven Theories of Human Society*, terj. Budi F. Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Masyarakat Madani Pemikiran Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Effendy, Bachtiar. 2000. "Masa depan civil society di Indonesia: memeriksa akar sosio religius" dalam *Jurnal Refleksi Pemikiran dan Kubudayaan, Tashwirul Afkar*. Edisi No. 7 Tahun 2000 - ISSN: 1410-9166. Jakarta.
- Gellner, Ernest. 1990. *Membangun Masyarakat Sipil Pra Syarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Hefner, Robert. 1998. *A Muslim Civil Society Indonesia Reflection on the Condition of its Possibility*, dalam Robert Hefner (ed.) *Democratic Civility*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam Demokrasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Hikam, Muhammad AS. 1999. Diskursus Intelektual tentang Civil Society di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, No. 39/XXII/III/1999-ISSN:: 0215-1412, UII. Yogyakarta.
- Madjid, Nurcholis. 1999. *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, dalam Ahmad Baso. Bandung: Pustaka Hidayah.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. "Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani" Makalah, *Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah*. BEM IKIP Yogyakarta.
- Mihardja, Achdiat K. 1997. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noer, Deliar. 1998. *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, M. Dawam. 2005. *Paradigma al-Qur'an Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Rahardjo, M. Dawam. 2000. "Sejarah Agama dan Masyarakat Madani" dalam Widodo Usman, dkk. (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. "Demokrasi, Agama dan Masyarakat Madani" *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial UNISIA*, No. 39/XXII/III/1999- ISSN:: 0215-1412, UII. Yogyakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. "Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal" dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*. Volume I, Nomor 2 ISSN:14108410. Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society Analisis Perbandingan Visi Dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: LSAF dan TAF.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: MSI UII dan Safiria Insani Press.
- Stark, Rodney. 2003. *One True God Consequences of Monotheism*, terj. M. Sadat Ismail. Jakarta: Nizam Press.

Suhelmi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Darul Falah
Anis Matta, "Peradaban Yang Bagaimana; Rincian Misi Negara Tauhid Madinah", dalam <http://www.Hidayatullah.com/2001/07/kajut3.shtml>, 12 Oktober 2012.

Anis Matta. "Dari Gerakan Ke Negara, Sebuah Rekonstruksi Negara Madinah Yang Dibangun Dari Bahan Dasar Sebuah Negara" dalam majalah Suara Hidayatullah www.suara hidayatullah.com, 12 Oktober 2012

Telaah Kritis Paradigma Masyarakat Madani: <http://www.angelfire.com/md/>, 12 Oktober 2012

Indiwan SW Wibowo. Peran Militer dalam *Civil Society*. Suara Merdeka, Edisi 8 Januari

